



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4213 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, melalui Surat Dekan Nomor 2186/UN17.5/TU/2023 tanggal 18 Desember 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/KP.12.05/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. |
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4213 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 27 DESEMBER 2023

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO.	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	Prof. Dr. Saraka, M.Pd. NIP 19550507 198109 1 001	1. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat	1	2	III
		2. Strategi Komunikasi Sosial	1	3	III
		3. Analisis Masalah Sosial Budaya Masyarakat Lokal	1	3	III
		4. Filsafat Pendidikan Masyarakat	1	3	I
		5. Ekonomi Kreatif dan Sociopreneurship	1	3	V
2.	Mustangin, S.Pd.,M.Pd. NIP 19921003 201903 1 015	1. Pengembangan Desain Kurikulum	1	3	III
		2. Evaluasi Program Pendidikan Masyarakat	1	3	V
		3. Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat	1	3	I
		4. Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat	1	3	I
		5. Cybergogi dan Pengembangan Masyarakat Digital	1	3	III
3.	Hepy Tri Winarti, S.Pd., M.Pd. NIP -	1. Kapita Selekt PNF	1	3	III
		2. Pengembangan Satuan Pendidikan Masyarakat	1	3	V
		3. Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat	1	3	I
		4. Pendidikan Sepanjang Hayat	1	3	I
4.	Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. NIP 19870423 202321 2 052	1. Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat	1	3	I
		2. Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat	1	3	III
		3. Metode Pembelajaran dan Penyuluhan Masyarakat	1	3	III
		4. Pengantar Pendidikan	1	3	I
5.	Muhamad Alisalman, S.Pd., M.Pd. NIP -	1. Filsafat Pendidikan Masyarakat	1	3	I
		2. Pengembangan Satuan Pendidikan Masyarakat	1	3	V
		3. Pengembangan Desain Kurikulum	1	3	III
		4. Metode Pembelajaran dan Penyuluhan Masyarakat	1	3	V
		5. Kajian Corporate Social Responsibility (CSR)	1	3	V
6.	Andi Ismail Lukman, S.Pd., M.Pd NIP -	1. Pengembangan Satuan Pendidikan Masyarakat	1	3	V
		2. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat	1	2	III
		3. Kajian Corporate Social Responsibility (CSR)	1	3	V
7.	Ridwan, S.KM.,M.Kes. NIP 19750101 200812 1 006	1. Analisis Masalah Sosial Budaya Masyarakat Lokal	1	3	III
		2. Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok	1	3	III
		3. Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat	1	3	V
8.	Syamsul Anwar, S.Pd , M.Pd. NIP 19930721 202321 1 015	1. Ekonomi Krcatif Dan Socioprcneurship	1	3	V
		2. Pengantar Pendidikan	1	3	I

9.	H. Makmun, S.Ag., M.Ag, Ph.D. NIP 19741105 200812 1 002	Pendidikan Agama Islam	1	3	I
10.	Norhidayat, M.Pd. NIP 199205232 02203 1 009	Studi Gender dan Pendidikan Keluarga	1	3	III
11.	Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, M.Si. NIP 19630128 198703 2 000	Pendidikan Pancasila	1	3	I
12.	Dra. Endang Dwi Sulistyowati, M.Si NIP 19601020 198603 2 001	Bahasa Indonesia	1	3	I
13.	Sukriadi, S.Pd., M.Pd. NIP 19891010 201803 1 001	Penelitian Pendidikan dan Sosial	1	3	V
14.	Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si. NIP 19601015 198803 1 002	1. Perkembangan Peserta Didik 2. Penelitian Pendidikan dan Sosial	1 1	2 3	I V

UNIVERSITAS MULAWARMAN,
br



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 195703081992031001